



PUTUSAN

NO. 79 / Pid.B / 2009 / PN TJT.

**“DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa : --

I. I. Nama	JUNAI alias JUNED bin HASBULLAH ; -----
Tempat lahir	Kampung Laut ; -----
Umur	58 Tahun / tahun 1950 ; -----
Jenis Kelamin	Laki-laki ; -----
Kebangsaan	Indonesia ; -----
Tempat tinggal	Lorong Madrasah RT.09 Kel. Kampung Laut, Kec. Kuala Jambi, Kab Jabung Timur ; --
Agama	Islam ; -----
Pekerjaan	Pengangguran ; -----
Pendidikan	SD ; -----

II. Nama	SAMSUDIN alias BUJANG bin UMAR ; -----
Tempat lahir	Kampung Laut ; -----



Umu r	: 52 Tahun / tahun 1956 ; -----
Jenis Kela min	: Laki-laki ; -----
Keba ngsa an	: Indonesia ; -----
Tem pat tingg al	: Lorong Madrasah RT.08 Parit 5 Kel. Kampung Laut, Kec.Kuala Jambi, Kab.Tanjung Jabung Timur ; -----
Aga ma	: Islam ; -----
Peke rjaan	: Nelayan ; -----
Pend idika n	: SD kelas 3 ; -----

Terdakwa-terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2008 s/d tanggal 05 April 2008 ; -----
2. Perpanjang Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2008 sampai dengan tanggal 27 April 2008 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2008 sampai dengan tanggal 06 Mei 2008; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 07 Mei 2008 sampai dengan tanggal 05 Juni 2008 ; -----



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 06 Juni 2008 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2008 ; -----

Terdakwa-terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ; -----

Telah mendengar surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Telah memeriksa saksi-saksi dan terdakwa-terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ; ---

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa-terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa I. JUNAI alias JUNED bin HASBULLAH dan terdakwa II. SAMSUDIN alias BUJANG bin UMAR bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kedua ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. JUNAI alias JUNED bin HASBULLAH dan terdakwa II. SAMSUDIN alias BUJANG bin UMAR dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ; -----

3. Menyatakan barang bukti :

1) 1 (satu) buah kantung yang terbuat dari kain jeans warna biru yang didalamnya berisi 31 (tiga puluh satu) buah daun Kongkong warna hitam ; -----

2) Uang tunai sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

3) 1 (satu) buah dadu warna putih dengan mata dadu 1,2,3,4,5,6. ; -----

4) 5 (lima) lembar kartu domino yang diles warna biru ; -----

dipergunakan untuk perkara lain ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah memperhatikan permohonan lisan dari terdakwa-terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa-terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa-terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Kesatu : -----

----- Bahwa ia terdakwa I. JUNAI alias JUNED bin HASBULLAH dan terdakwa II. SAMSUDIN alias BUJANG bin UMAR bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Mahadi, Ibnu alias Benu, Sakdun, Mahyudin als Mahyu, M.Amin, Ibrahim, Indra Galik, Ambok Ase dan Arsyad (disidangkan terpisah) serta Cok Ding, Sudarming, Saeni, Sentul, Ambok Tuo dan Bujang Edi (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2008 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu di bulan Maret 2008, bertempat dalam Hall atau gedung tempat olah raga Bulu Tangkis di jalan Batang Hari Rt.02 Kelurahan Kampung Laut Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian yaitu permainan judi jenis Kong-kong, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan Mahadi, Ibnu alias Benu, Sakdun, Mahyudin als Mahyu, M.Amin, Ibrahim, Indra Galik, Ambok Ase dan Arsyad (disidangkan terpisah) serta Cok Ding, Sudarming, Saeni, Bujang Edi dan Ambok Tuo (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2008 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat dalam Hall atau gedung tempat olah raga Bulu Tangkis di jalan Batang Hari Rt. 02 Kel.Kampung Laut Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur berkumpul sedang bermain judi jenis Kong-kong ; -----
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II pada saat judi kongkong tersebut berlangsung berperan sebagai pemain dan ikut memasang taruhan pada Bandar/pemain utama yang diinginkannya bersama-sama dengan Mahadi, Ibnu alias Benu, Sakdun, Mahyudin als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahyu, M.Amin, Ibrahim, Indra Galik, Ambok Ase sedangkan yang berperan sebagai Bandar/pemain utama adalah Cok Ding, Sudarming, Saeni, Sentul secara bergantian ; -----

- Bahwa cara bermain judi jenis kongkong yaitu pertama-tama seorang yang berperan sebagai Podi (yang bertugas menentukan Bandar, mengocok batu kongkong dan membayar pemenang serta mengatur permainan) yang pada saat kejadian yang bertugas sebagai Podi adalah Arsyad (disidangkan terpisah) duduk membentuk lingkaran bersama 4 (empat) orang yaitu Cok Ding, Sudarming, Saeni, Sentul (belum tertangkap) yang berperan sebagai Bandar secara bergantian. Setelah itu Podi melempar satu buah dadu dengan mata dadu 1,2,3,4,5 dan 6 ke arah atas, apabila yang keluar mata dadu 1 (satu) maka yang jadi Bandar adalah yang duduk di sebelah kanan Podi dan apabila yang keluar mata dadu 2 (dua), maka yang menjadi Bandar adalah orang yang duduk nomor 2 di sebelah kanan Podi begitu seterusnya dihitung searah putaran jarum jam ; -----
- Bahwa setelah ditentukan Bandar kemudian Podi mengocok batu kongkong yang berjumlah 32 (tiga puluh dua) buah yang mana tiap-tiap batu kong-kong terdapat mata batu 1 sampai dengan 12 (seperti pada kartu domino), setelah batu kong-kong dikocok kemudian batu kong-kong tersebut disusun menjadi 8 (delapan) susun dalam 1 (satu) susun terdapat 4 (empat) buah batu kongkong. Selanjutnya Podi melemparkan dadu ke arah atas untuk menentukan darimana batu kongkong tersebut mulai dibagikan oleh Bandar. Jika yang keluar mata dadu 1 (satu) maka batu kongkong dibagikan oleh Bandar dimulai dari dirinya dan apabila yang keluar mata dadu 2 (dua) maka batu kongkong akan dibagikan dimuali pemain utama sebelah kanan Bandar begitu seterusnya sesuai arah putaran jarum jam ; --
- Bahwa setelah diketahui dari mana awal pembagian batu kongkong tersebut kemudian Podi menyerahkan batu kongkong tersebut kepada Bandar untuk selanjutnya Bandar mengambil 4 (empat) susun batu kongkong lalu membagikan batu kongkong masing-masing 1 (satu) susun kepada 3 (tiga) orang yang menjadi pemain utama dan 1 (satu) susun untuk Bandar berurutan sesuai dengan jumlah mata dadu yang keluar saat dilempar oleh Podi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Bandar membagikan batu kongkong kepada pemain utama, selanjutnya Bandar meletakkan uang taruhan minimal sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dihadapannya yang diikuti oleh pemain utama meletakkan uang di depan tempat duduknya dan pemain pinggiran juga meletakkan uang taruhan di depan tempat duduk 3 (tiga) orang pemain utama yang disukainya, akan tetapi jumlah uang taruhan pemain utama dan pemain pinggir tidak boleh melebihi uang taruhan Bandar ; -----
- Bahwa selanjutnya Bandar menyuruh pemain utama untuk membuka batu kongkong yang telah dipisahkan menjadi 2 (dua) lalu dicocokkan sesuai dengan keinginan pemain untuk mencari nilai 9 (sembilan) dari 2 (dua) batu tersebut atau nilai paling besar atau nilai tertinggi untuk diadu dengan nilai/ jumlah mata batu kongkong Bandar, setelah itu Podi yang menentukan siapa pemain yang mesti dibayar uang taruhannya atau ditarik uang taruhannya oleh Bandar ; -----
- Bahwa untuk menentukan pemain yang menang dalam permainan judi kongkong yaitu apabila nilai/jumlah mata batu pemain utama lebih besar dari pada nilai/jumlah mata batu Bandar maka yang menang adalah pemain utama dan jika nilai/jumlah mata batu lebih kecil atau sama dengan nilai/ jumlah mata batu Bandar, maka yang menang adalah Bandar ; -----
- Bahwa perhitungan pembayaran bagi pemain yang menang yaitu apabila pemasang taruhan maupun pemain utama memasang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dinyatakan menang maka akan dibayar oleh Bandar melalui Podi sebesar uang yang dipasangnya dan diptong sebesar 10% untuk Podi dan pengurus tempat judi kongkong (Ambok Tuo), sehingga menerima pembayaran sebesar Rp.19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) dan pemain yang kalah uang taruhannya diambil oleh Bandar ; ----
- Bahwa setelah terdakwa I dan terdakwa II serta teman-temannya main judi kongkong sebanyak 4 (empat) kali putaran kemudian dilakukan pergantian Bandar dengan cara melempar dadu seperti ketika judi kongkong akan dimulai ; -----
- Bahwa terdakwa I membawa modal sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan terdakwa II membawa modal sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan telah habis dipasangkan/



ditaruhkan untuk judi kongkong tersebut namun para terdakwa kalah ; -----

- Bahwa dalam permainan judi kongkong sangat tergantung pada keberuntungan masing-masing pemain dan tergantung pada batu kongkong yang diterima masing-masing pemain utama dan Bandar disamping itu tergantung juga kepada kemahiran pemain utama dalam mencocokkan batu kongkong ; -----
- Bahwa dalam permainan judi kongkong tersebut masing-masing pemain memiliki kesempatan untuk menang untuk setiap putarannya sebesar uang taruhan yang dipasangnya sehingga dapat menjadi penghasilan para terdakwa yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II serta teman-temannya sedang bermain judi kongkong ditangkap Polisi Polres Tanjung Jabung Timur dan para terdakwa dan teman-temannya tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengadakan atau main judi kongkong tersebut.; -----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana ; -----

ATAU

Kedua : -----

----- Bahwa ia terdakwa I. JUNAI alias JUNED bin HASBULLAH dan terdakwa II. SAMSUDIN alias BUJANG bin UMAR bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Mahadi, Ibnu alias Benu, Sakdun, Mahyudin als Mahyu, M.Amin, Ibrahim, Indra Galik, Ambok Ase dan Arsyad (disidangkan terpisah) serta Cok Ding, Sudarming, Saeni, Sentul, Ambok Tuo dan Bujang Edi (belum tertangkap), pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2008 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu di bulan Maret 2008, bertempat dalam Hall atau gedung tempat olah raga Bulu Tangkis di jalan Batang Hari Rt.02 Kelurahan Kampung Laut Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, telah menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303 yaitu



permainan judi jenis kongkong, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan Mahadi, Ibnu alias Benu, Sakdun, Mahyudin als Mahyu, M.Amin, Ibrahim, Indra Galik, Ambok Ase dan Arsyad (disidangkan terpisah) serta Cok Ding, Sudarming, Saeni, Bujang Edi dan Ambok Tuo (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2008 sekira pukul 10.00 Wib, bertempat dalam Hall atau gedung tempat olah raga Bulu Tangkis di jalan Batang Hari Rt. 02 Kel.Kampung Laut Kec. Kuala Jambi Kab. Tanjung Jabung Timur berkumpul sedang bermain judi jenis Kong-kong ; -----
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II pada saat judi kongkong tersebut berlangsung berperan sebagai pemain dan ikut memasang taruhan pada Bandar/pemain utama yang diinginkannya bersama-sama dengan Mahadi, Ibnu alias Benu, Sakdun, Mahyudin als Mahyu, M.Amin, Ibrahim, Indra Galik, Ambok Ase sedangkan yang berperan sebagai Bandar/pemain utama adalah Cok Ding, Sudarming, Saeni, Sentul secara bergantian ; -----
- Bahwa cara bermain judi jenis kongkong yaitu pertama-tama seorang yang berperan sebagai Podi (yang bertugas menentukan Bandar, mengocok batu kongkong dan membayar pemenang serta mengatur permainan) yang pada saat kejadian yang bertugas sebagai Podi adalah Arsyad (disidangkan terpisah) duduk membentuk lingkaran bersama 4 (empat) orang yaitu Cok Ding, Sudarming, Saeni, Sentul (belum tertangkap) yang berperan sebagai Bandar secara bergantian. Setelah itu Podi melempar satu buah dadu dengan mata dadu 1,2,3,4,5 dan 6 ke arah atas, apabila yang keluar mata dadu 1 (satu) maka yang jadi Bandar adalah yang duduk di sebelah kanan Podi dan apabila yang keluar mata dadu 2 (dua), maka yang menjadi Bandar adalah orang yang duduk nomor 2 di sebelah kanan Podi begitu seterusnya dihitung searah putaran jarum jam ; -----
- Bahwa setelah ditentukan Bandar kemudian Podi mengocok batu kongkong yang berjumlah 32 (tiga puluh dua) buah yang mana tiap-tiap batu kong-kong terdapat mata batu 1 sampai dengan 12 (seperti pada kartu domino), setelah batu kong-kong dikocok kemudian batu kong-kong tersebut disusun menjadi 8 (delapan) susun dalam 1 (satu) susun terdapat 4 (empat) buah batu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kongkong. Selanjutnya Podi melemparkan dadu ke arah atas untuk menentukan darimana batu kongkong tersebut mulai dibagikan oleh Bandar. Jika yang keluar mata dadu 1 (satu) maka batu kongkong dibagikan oleh Bandar dimulai dari dirinya dan apabila yang keluar mata dadu 2 (dua) maka batu kongkong akan dibagikan dimuali pemain utama sebelah kanan Bandar begitu seterusnya sesuai arah putaran jarum jam ; --

- Bahwa setelah diketahui dari mana awal pembagian batu kongkong tersebut kemudian Podi menyerahkan batu kongkong tersebut kepada Bandar untuk selanjutnya Bandar mengambil 4 (empat) susun batu kongkong lalu membagikan batu kongkong masing-masing 1 (satu) susun kepada 3 (tiga) orang yang menjadi pemain utama dan 1 (satu) susun untuk Bandar berurutan sesuai dengan jumlah mata dadu yang keluar saat dilempar oleh Podi ; -----
- Bahwa setelah Bandar membagikan batu kongkong kepada pemain utama, selanjutnya Bandar meletakkan uang taruhan minimal sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dihadapannya yang diikuti oleh pemain utama meletakkan uang di depan tempat duduknya dan pemain pinggiran juga meletakkan uang taruhan di depan tempat duduk 3 (tiga) orang pemain utama yang disukainya, akan tetapi jumlah uang taruhan pemain utama dan pemain pinggir tidak boleh melebihi uang taruhan Bandar ; -----
- Bahwa selanjutnya Bandar menyuruh pemain utama untuk membuka batu kongkong yang telah dipisahkan menjadi 2 (dua) lalu dicocokkan sesuai dengan keinginan pemain untuk mencari nilai 9 (sembilan) dari 2 (dua) batu tersebut atau nilai paling besar atau nilai tertinggi untuk diadu dengan nilai/ jumlah mata batu kongkong Bandar, setelah itu Podi yang menentukan siapa pemain yang mesti dibayar uang taruhannya atau ditarik uang taruhannya oleh Bandar ; -----
- Bahwa untuk menentukan pemain yang menang dalam permainan judi kongkong yaitu apabila nilai/jumlah mata batu pemain utama lebih besar dari pada nilai/jumlah mata batu Bandar maka yang menang adalah pemain utama dan jika nilai/jumlah mata batu lebih kecil atau sama dengan nilai/ jumlah mata batu Bandar, maka yang menang adalah Bandar ; -----



- Bahwa perhitungan pembayaran bagi pemain yang menang yaitu apabila pemasang taruhan maupun pemain utama memasang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dinyatakan menang maka akan dibayar oleh Bandar melalui Podi sebesar uang yang dipasangnya dan diptong sebesar 10% untuk Podi dan pengurus tempat judi kongkong (Ambok Tuo), sehingga menerima pembayaran sebesar Rp.19.000,- (sembilan belas ribu rupiah) dan pemain yang kalah uang taruhannya diambil oleh Bandar ; ----
- Bahwa setelah terdakwa I dan terdakwa II serta teman-temannya main judi kongkong sebanyak 4 (empat) kali putaran kemudian dilakukan pergantian Bandar dengan cara melempar dadu seperti ketika judi kongkong akan dimulai ;

- Bahwa terdakwa I membawa modal sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan terdakwa II membawa modal sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan telah habis dipasangkan/ditaruhkan untuk judi kongkong tersebut namun para terdakwa kalah ; -----
- Bahwa dalam permainan judi kongkong sangat tergantung pada keberuntungan masing-masing pemain dan tergantung pada batu kongkong yang diterima masing-masing pemain utama dan Bandar disamping itu tergantung juga kepada kemahiran pemain utama dalam mencocokkan batu kongkong ;

- Bahwa dalam permainan judi kongkong tersebut masing-masing pemain memiliki kesempatan untuk menang untuk setiap putarannya sebesar uang taruhan yang dipasangnya sehingga dapat menjadi penghasilan para terdakwa yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa I dan terdakwa II serta teman-temannya sedang bermain judi kongkong ditangkap Polisi Polres Tanjung Jabung Timur dan para terdakwa dan teman-temannya tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengadakan atau main judi kongkong tersebut.; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP. ; -----



Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa-terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, sebagai berikut : -----

- Saksi I. BENI HANDOKO NAINGGOLAN bin S. NAINGGOLAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----

- bahwa saksi adalah adalah anggota Polres Tanjung Jabung Timur ;

- bahwa Polres Tanjabtim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Hall Bulutangkis Kel.Kampung Laut Kec. Kuala Jambi ada kegiatan permainan judi Kongkong ;

- bahwa setelah mengadakan pengamatan, tim dari Polres yang beranggotakan 7 (tujuh) orang termasuk saksi mengadakan penggerebekan ke tempat tersebut pada tanggal 16 Maret 2008 sekira pukul 16.00 WIB ; -----
- bahwa tempat dimaksud adalah berupa bedeng yang terdiri dari beberapa kamar/ruangan di dalam lingkungan hall bulutangkis tersebut ;

- bahwa untuk dapat masuk ke tempat tersebut harus melewati jembatan papan ;

- bahwa sewaktu tim masuk ke tempat tersebut, ada sekitar 20 orang dari dalam kamar berusaha melarikan diri lewat pintu depan maupun lewat jendela belakang ;

- bahwa tim berhasil menangkap 11 (sebelas) orang, diantaranya terdakwa I Junai dan terdakwa II. Samsudin ;

- bahwa dilantai kamar tersebut saksi melihat batu kongkong dan uang taruhan berserakan di lantai ;

- bahwa setelah diinterogasi, mereka mengaku sedang bermain judi kongkong;



- bahwa mereka juga menerangkan bahwa 4 (empat) orang pemain utama judi kongkong tersebut berhasil melarikan diri lewat jendela ;

- bahwa dalam permainan judi kongkong tersebut, terdakwa I dan terdakwa II ikut bermain sebagai pemain belakang ;

- bahwa pemain belakang/ pemain samping ikut bermain dengan cara menumpangkan taruhannya kepada salah seorang pemain utama ;

- Saksi II. SAIPUL ANWAR bin ABDUL RAHMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----

- bahwa saksi adalah adalah anggota Polres Tanjung Jabung Timur ;

- bahwa Polres Tanjabtim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Hall Bulutangkis Kel.Kampung Laut Kec. Kuala Jambi ada kegiatan permainan judi Kongkong ;

- bahwa setelah mengadakan pengamatan, tim dari Polres yang beranggotakan 7 (tujuh) orang termasuk saksi mengadakan penggerebekan ke tempat tersebut pada tanggal 16 Maret 2008 sekira pukul 16.00 WIB ; -----
- bahwa sewaktu tim masuk ke tempat tersebut, ada sekitar 20 orang dari dalam kamar berusaha melarikan diri lewat pintu depan maupun lewat jendela belakang ;

- bahwa tim berhasil menangkap 11 (sebelas) orang, diantaranya terdakwa I Junai dan terdakwa II. Samsudin ;

- bahwa dilantai kamar tersebut saksi melihat batu kongkong dan uang taruhan berserakan di lantai ;

- bahwa setelah diinterogasi, mereka mengaku sedang bermain judi kongkong;
- bahwa dalam permainan judi kongkong tersebut, terdakwa I dan terdakwa II ikut bermain sebagai pemain belakang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pemain belakang/ pemain samping ikut bermain dengan cara menumpangkan taruhannya kepada salah seorang pemain utama ;

- Saksi III. IBRAHIM bin MALIK, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan ; -----

- bahwa pada tanggal 16 Maret 2008 sekira pukul 15.00 WIB saksi pergi ke hall bulu tangkis di Kel.Kampung Laut untuk melihat permainan judi kongkong
- bahwa saksi mengetahui di tempat tersebut sudah berlangsung permainan judi kongkong sekitar 1 (satu) bulan lebih yang dikendalikan oleh Ambok Tuo
- bahwa permainan tersebut biasanya dimulai sejak pukul 10.00 WIB ;

- bahwa setelah tiba di tempat tersebut saksi melihat sudah ada permainan judi kongkong dengan 4 (empat) orang pemain utama yaitu : Bujang Edi, Cok Ding, Sudarming dan Saeni ;

- bahwa pada saat Polisi datang, keempat orang tersebut terjun lewat jendela ;
- bahwa permainan judi tersebut dengan taruhan uang antara Rp.1.000,- s/d Rp.10.000,- setiap putaran ;

- bahwa saksi juga melihat yang menjadi Podi dalam permaian tersebut adalah Arsyad bin Napiyah ;

- bahwa saksi juga melihat terdakwa I. Junai dan terdakwa II. Samsudin berada di ruangan tersebut dengan posisi berdiri di belakang pemain utama ;
- bahwa biasanya orang yang berdiri di belakang pemain utama adalah pemain belakang yang sekali-sekali ikut menumpangkan taruhannya kepada pemain utama pilihannya ;

- Saksi IV. ARSYAD bin NAPIYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2008 di Hall Bulutangkis Kel.Kampung Laut Kec. Kuala Jambi ada kegiatan permainan judi Kongkong ; -----
- bahwa permainan tersebut mempergunakan batu kongkong dengan 4 (empat) orang pemain utama yaitu Bujang Edi, Cok Ding, Sudarming dan Saeni ; -----
- bahwa dalam permainan tersebut saksi bertugas sebagai Podi yaitu yang menentukan bandar, membagikan kartu, menentukan pemenang dan juga menarik uang taruhan yang kalah dan membayarkannya kepada yang menang berdasarkan nilai tertinggi penjumlahan mata batu kongkong ; -----
- bahwa pada saat itu ada sekitar 20 orang dalam ruangan permainan sebagai penonton yang juga ikut sebagai pemain belakang yang menumpangkan taruhannya pada pemain utama ; -----
- bahwa terdakwa I dan terdakwa II juga ada di tempat tersebut ; -----
- bahwa saksi tidak tahu secara pasti apakah terdakwa I dan terdakwa II juga ikut sebagai pemain utama ; -----
- bahwa pada saat penangkapan, keempat pemain utama berhasil melarikan diri dengan cara terjun lewat jendela ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa-terdakwa yang pada pokoknya membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membenarkan keterangan saksi-saksi dengan menerangkan sebagai berikut
- Terdakwa I. JUNAI alias JUNED bin HASBULLAH, menerangkan : -----

- bahwa pada tanggal 16 Maret 2008 terdakwa pergi ke Hall Bulutangkis Kel.Kampung Laut Kec. Kuala Jambi untuk melihat permainan kongkong ; -----
- bahwa terdakwa mengetahui di tempat tersebut ada permainan judi kongkong yang dikelola oleh Ambok Tuo ; -----



- bahwa permainan tersebut sudah berlangsung sekitar 1 (satu) bulan dan terdakwa sudah beberapa kali pergi ke tempat tersebut ;

- bahwa selain untuk menonton, terdakwa juga sesekali ikut sebagai pemain belakang ;

- bahwa pada waktu itu terdakwa membawa modal sejumlah Rp. 12.000,- ;

- bahwa terdakwa memasang taruhan setiap putaran Rp. 2.000,- yang ditumpangkan kepada kartu pemain utama ;

- bahwa apabila nilai penjumlahan kartu pemain utama yang ditumpangi terdakwa lebih tinggi dari nilai kartu bandar maka terdakwa akan mendapat bayaran Rp.2.000,- dan apabila sebaliknya maka taruhan terdakwa akan ditarik oleh podi untuk diserahkan ke bandar ;

- bahwa pada saat penangkapan, terdakwa tidak bermain lagi karena kalah dan modal terdakwa sudah habis ;

- **Terdakwa II. SAMSUDIN alias BUJANG bin UMAR**, menerangkan : -----

- bahwa pada tanggal 16 Maret 2008 terdakwa pergi ke Hall Bulutangkis Kel.Kampung Laut Kec. Kuala Jambi untuk bermain judi kongkong ;

- bahwa terdakwa mengetahui di tempat tersebut ada permainan judi kongkong yang dikelola oleh Ambok Tuo ;

- bahwa permainan tersebut sudah berlangsung sekitar 1 (satu) bulan dan terdakwa sudah beberapa kali pergi ke tempat tersebut ;

- bahwa pada waktu itu terdakwa membawa modal sejumlah Rp. 20.000,- ;

- bahwa terdakwa sebagai pemain belakang memasang taruhan yang ditumpangkan kepada kartu pemain utama ;

- bahwa apabila nilai penjumlahan kartu pemain utama yang ditumpangi terdakwa lebih tinggi dari nilai kartu bandar maka terdakwa akan



mendapat bayaran sejumlah taruhan yang ditumpangkan dan apabila sebaliknya maka taruhan terdakwa akan ditarik oleh podi untuk diserahkan ke bandar ; -----

- bahwa pemain utama pada waktu itu adalah Bujang Edi, Cok Ding, Sudarming dan Saeni, yang keempatnya berhasil melarikan diri ; -----
- bahwa yang bertindak sebagai Podi adalah saksi Arsyad bin Napiyah ; -----
- bahwa pada saat penangkapan, terdakwa sedang duduk memasang taruhan di belakang pemain utama ; -----
- bahwa terdakwa tidak melarikan diri pada saat penangkapan karena terdakwa hanyalah ikut-ikutan sebagai pemain belakang ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong kain, 31 (tiga puluh satu) buah batu kongkong, uang sejumlah Rp.121.000,-, 1 (satu) buah batu dadu dan 6 (enam) lembar kartu domino, yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penggerebekan ; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa dan alat-alat bukti lainnya dalam hubungan satu dengan yang lain, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut : -----

- bahwa pada tanggal 16 Maret 2008 sekira pukul 16.00 WIB, petugas Kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur telah melakukan penggerebekan di sebuah bedeng di lingkungan hall bulutangkis di Jl.Batanghari RT.02 Kel.Kampung Laut, Kec.Kuala Jambi, Kab.Tanjung Jabung Timur ; -----
- bahwa di lantai bedeng di atas lapak ditemukan sejumlah uang, batu kongkong, kartu domino dan batu dadu ; -----
- bahwa ditempat tersebut juga telah ditangkap 11 orang laki-laki, diantaranya terdakwa I. Junai dan terdakwa II. Samsudin ; -----



- bahwa orang-orang yang ditangkap tersebut menerangkan bahwa di tempat tersebut sedang berlangsung judi kongkong ;

- bahwa mereka juga menerangkan bahwa dalam permainan judi kongkong tersebut, terdakwa I dan terdakwa II ikut memasang taruhan sebagai pemain belakang ;

- bahwa permainan tersebut sudah berlangsung sekitar 1 (satu) bulan yang dikendalikan oleh Ambok Tuo ;

- bahwa pada saat penggerebekan ke-empat pemain utama yaitu Bujang Edi, Cok Ding, Sudarming dan Sentul berhasil melarikan diri ; -----
- bahwa yang bertindak sebagai pudi adalah Arsyad bin Napiyah ;

- bahwa pudi adalah suruhan dari Ambok Tuo dan akan menyetorkan hasil permainan kepada Ambok Tuo ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa-terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa-terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana atau dakwaan kedua melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana mengandung anasir “sebagai pencaharian”, sedangkan dari fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan tidaklah ditemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II merupakan pencaharian baginya, sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam



Tuntutannya bahwa dakwaan yang akan dipertimbangkan bagi terdakwa-terdakwa dalam perkara ini adalah dakwaan alternatif kedua ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa I dan terdakwa II harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua ; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, adalah :-----

1. Barangsiapa ; -----
2. Mempergunakan kesempatan main judi ; -----
3. Permainan judi tersebut diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303 ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat melakukan suatu perbuatan hukum ; ---

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan 2 (dua) orang laki-laki sebagai terdakwa yaitu terdakwa I. Junai alias Juned bin Hasbullah dan terdakwa II. Samsudin alias Bujang bin Umar dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas, yang dari hasil pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa terdakwa I dan terdakwa II tersebut adalah orang yang dalam pengertian hukum sebagai subjek hukum, yang dengan demikian unsur “barangsiapa”, telah terpenuhi ; -----

Menimbang, dari fakta persidangan telah terbukti bahwa terdakwa I dan terdakwa II beserta beberapa orang lainnya telah ditangkap oleh aparat Kepolisian pada tanggal 16 Maret 2008 di sebuah bedeng di Hall Bulu Tangkis Jl.Batang Hari RT 02 Kel.Kampung Laut, Kec. Kuala Jambi, Kab.Tanjung Jabung Timur, dimana terdakwa I maupun terdakwa II telah mengetahui bahwa di tempat tersebut sedang berlangsung permainan judi kong-kong yang dikendalikan oleh seseorang yang bernama Ambok Tuo, dan telah terbukti bahwa benar pada saat itu di tempat tersebut sedang berlangsung permainan judi kong-kong oleh Cok Ding, Sudarming, Bujang Edi dan Sentul sebagai pemain utama dan Arsyad bin Napiyah sebagai pudi ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga telah terbukti bahwa terdakwa I maupun terdakwa II telah memasang taruhan sebagai pemain belakang dengan cara menumpangkan sejumlah uang sebagai taruhan pada kartu salah seorang pemain utama yang diinginkannya ; -----



Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa I maupun terdakwa II yang menerangkan bahwa terdakwa I maupun terdakwa II telah tertarik untuk ikut memasang taruhan dalam permainan tersebut dengan harapan dapat menang dan memperoleh keuntungan apabila kartu pemain utama yang mereka tumpangi mendapat penjumlahan nilai angka batu kongkong yang lebih tinggi dari penjumlahan nilai angka batu kong-kong bandar, dimana harapan untuk menang tersebut adalah bersifat untung-untungan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa I maupun terdakwa II telah mempergunakan kesempatan untuk ikut memasang taruhan dalam permainan judi kong-kong yang sedang dilakukan oleh Cok Ding, Sudarming, Bujang Edi dan Sentul tersebut, yang dengan demikian unsur “mempergunakan kesempatan main judi”, telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303” adalah kegiatan perjudian yang diadakan tanpa mendapat ijin dari yang berwajib ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah terbukti bahwa kegiatan permainan judi kongkong di hall bulu tangkis Kampung Laut tersebut, tidaklah memiliki ijin dari pihak yang berwajib, yang dengan demikian unsur “permainan judi tersebut diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303”, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa I dan terdakwa II tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan dan di persidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapus sifat perbuatan melawan hukum dari terdakwa, oleh sebab mana atas diri terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa I dan terdakwa II, haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa tentang penahanan terdakwa-terdakwa, oleh karena tidak ada hal-hal yang bersifat eksepsional, maka penahanan atas diri terdakwa-terdakwa tersebut tetap dipertahankan ; -----



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena barang bukti tersebut masih akan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dalam perkara ini tentang barang bukti tersebut akan dinyatakan statusnya sebagai barang bukti dalam perkara lain ; -----

Menimbang, bahwa dengan dipidanya terdakwa tersebut, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dari ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sesuai maksud dari ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- tidak ada ;

Hal-hal yang meringankan : -----

- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak ;
- terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan terjadinya perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa-terdakwa adalah didorong oleh terbukanya kesempatan untuk mencoba keberuntungan karena adanya suatu kegiatan perjudian yang disebut-sebut dikelola oleh seseorang yang bernama Ambok Tuo, sedangkan seseorang yang bernama Ambok Tuo tersebut tidaklah pernah diajukan ke depan persidangan baik sebagai terdakwa maupun sebagai saksi, dan juga ke-empat orang pemain utama yang disebut-sebut dalam perkara ini hanya diberi satu DPO oleh pihak Penyidik, serta pula dengan mempertimbangkan jumlah nominal taruhan yang dipasangkan oleh terdakwa I dan terdakwa II, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan atas diri terdakwa I dan terdakwa II seperti tercantum dalam amar putusan telah sesuai dan setimpal dengan kesalahannya ; -----



Menimbang, bahwa lagi pula asas umum pemidanaan yang dianut dalam hukum positif bukanlah merupakan pembalasan akan tetapi merupakan pembinaan sebagaimana maksud dari ketentuan perundang-undangan ; -----

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 193 KUHP ; -----

----- M E N G A D I L I -----

- Menyatakan terdakwa I. **JUNAI alias JUNED bin HASBULLAH** dan terdakwa II. **SAMSUDIN alias BUJANG bin UMAR**, tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

- Membebaskan terdakwa I dan terdakwa II oleh karena itu dari dakwaan alternatif kesatu tersebut ;

- Menyatakan terdakwa I. **JUNAI alias JUNED bin HASBULLAH** dan terdakwa II. **SAMSUDIN alias BUJANG bin UMAR** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI YANG DIADAKAN DENGAN MELANGGAR PASAL 303” ;

- Menghukum terdakwa I dan terdakwa II tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan** ; -----
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I dan terdakwa II dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Menyatakan terdakwa I dan terdakwa II tetap ditahan ;

- Memerintahkan agar barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah kantong yang terbuat dari kain jeans warna biru ; -----
- 31 (tiga puluh satu) buah daun kongkong warna hitam ; -----
- 1 (satu) buah dadu warna putih ; -----
- 6 (enam) lembar kartu domino yang diles warna biru ; -----
- uang tunai sejumlah Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ; -----

- Membebaskan pada terdakwa I dan terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari **Selasa** tanggal **17 Juni 2008**, oleh **PARTAH TULUS HUTAPEA, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NOOR ICHWAN ICHLAS R.A., SH** serta **HARI SUPRIYANTO, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **26 Juni 2008** diucapkan di persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh **JAHORAS RITONGA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak, dengan dibantu oleh **M. ISA,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri pula oleh terdakwa I dan terdakwa II ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
dto

HAKIM KETUA MAJELIS,
dto

NOOR ICHWAN ICHLAS R.A., SH
dto

PARTAH TULUS HUTAPEA, SH.,MH.

HARI SUPRIYANTO, SH.,MH

PANITERA PENGANTI,
dto



M. I SA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)